


**STANDAR MUTU VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 30/LPM STITMU
Tanggal	: 05 September 2020
Diajukan oleh	: Ketua LPM Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	: Ketua STITMU,  <u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u>

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/124.01/09.2020

TENTANG
Standar Mutu Visi Misi Tujuan dan Strategi

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;
- Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu visi misi tujuan dan strategi;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar mutu visi misi tujuan dan strategi;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu visi misi tujuan dan strategi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN
- Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu visi misi tujuan dan strategi dalam Lampiran SK No. 065.070/124.01/09.2020;
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Tanggal : 05 September 2020
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach Subaidi Af, M.Pd

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah. 2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.
--------------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen. 4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen. 5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan. 6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat
2. Rasional	Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi diperlukan sebagai pedoman kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan program studi untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang telah ditetapkan.
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	Yayasan, Pimpinan Institusi, LLPM
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi: pandangan jauh kedepan tentang perguruan tinggi, tujuan perguruan tinggi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. 2. Misi: pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi dalam usahanya mewujudkan visi tersebut. 3. Statuta: pedoman dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di STITMU Bangkalan. 4. RIP : sebuah perencanaan yang menitik beratkan uraian kebijakan institusi. Rencana tersebut memiliki tujuan jangka Panjang 20 tahunan, jangka menengah dan jangka pendek, serta mempunyai ruang lingkup yang luas. 5. Renstra: merupakan rencana Lima Tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. 6. Pedoman akademik: nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STITMU Bangkalan menetapkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi yang ditinjau secara berkala: 2. Ketua STITMU Bangkalan menetapkan mekanisme penyusunan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi yang spesifik, realistis, dan mudah dipahami, serta berorientasi ke masa kini dan masa depan yang didasarkan pada masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan dan ditinjau secara berkala. 3. Ketua STITMU Bangkalan menetapkan visi perguruan tinggi yang berorientasi pada masa kini dan masa depan serta menunjukkan kekhasan perguruan tinggi yang ditinjau secara berkala. 4. Ketua STITMU Bangkalan menetapkan misi perguruan tinggi yang memberikan arahan dalam mewujudkan visi yang ditinjau secara berkala. 5. Ketua STITMU Bangkalan menetapkan tujuan perguruan tinggi yang disusun selaras dengan visi dan misinya dan ditinjau secara berkala. 6. Ketua STITMU Bangkalan menetapkan milestone yang terukur untuk mencapai visi perguruan tinggi minimal sekali dalam lima tahun. 7. Ketua STITMU Bangkalan mensosialisasikan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi kepada segenap pemangku kepentingan secara terus menerus. 8. Ketua STITMU Bangkalan menetapkan statuta, mensosialisasikan statuta dan peninjauan secara berkala memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> a) Mukadimah b) Ketentuan umum c) Visi, misi, dan tujuan d) Identitas e) penyelenggaraan pendidikan f) Kurikulum g) Penilaian hasil belajar h) Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan i) Gelar, sebutan lulusan, dan penghargaan j) Susunan organisasi perguruan tinggi k) Tenaga kependidikan l) Mahasiswa, dan alumni m) Sarana dan prasarana n) Pembiayaan o) Pengawasan dan akreditasi p) Kerjasama antara perguruan tinggi, q) Ketentuan peralihan dan penutup
----------------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 9. Ketua STITMU Bangkalan menetapkan sasaran mutu perguruan tinggi yang disusun dengan mengacu pada tujuan perguruan tinggi setiap tahun 10. Kepala unit kerja menyusun sasaran mutu yang disusun mengacu pada sasaran mutu perguruan tinggi setiap tahun 11. Prosedur PPEPP Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi a. Penetapan Standar 12. LPM sebagai tim perumus menjadikan visi dan misi STITMU Bangkalan dan/atau visi dan misi Unit Kerja terkait sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar 13. Tim perumus mengumpulkan dan lakukan kajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun peraturan eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar. 14. Tim perumus mencatat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi. 15. Tim perumus melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT. 16. Tim perumus melakukan survei pelacakan (tracer study) tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survei dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal. 17. Tim perumus melakukan analisis hasil terhadap visi dan misi STITMU Bangkalan dan/atau visi dan misi Unit Kerja terkait. 18. Tim perumus merumuskan draft awal standar tata pamong dengan menggunakan rumusan ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree) atau menggunakan KPI (Key Performance Indicator). 19. Tim perumus melakukan sosialisasi draft standar tata pamong kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan. 20. Tim perumus merumuskan kembali draft standar tata pamong dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 21. Ketua STITMU Bangkalan melakukan penetapan standar tata pamong dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 11) Pimpinan bersama LPM melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja yang terkait dalam pelaksanaan standar tata pamong tersebut
6. Strategi	1. Pimpinan menggunakan media informasi dan komunikasi dalam mengumpulkan data dan

	<p>melibatkan pemangku kepentingan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melibatkan semua unit melalui surat tugas 3. Memberdayakan peran pusat penjaminan mutu dibawah pengawasan Ketua untuk membuat instrument dan melakukan pengendalian 4. Ketua STITMU Bangkalanmembentuk tim penyusunan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi 5. Ketua STITMU Bangkalanmenetapkan mekanisme penyusunan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi 6. Ketua STITMU Bangkalanmelakukan sosialisasi visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi kepada segenap pemangku kepentingan 7. LPM melakukan pengukuran secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap ketercapaian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi. 8. LPM mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi. 9. LPM mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi. 10. LPM memeriksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan apabila isi standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi tidak tercapai. 11. LPM membuat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan kedalam formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL). 12. LPM menyampaikan laporan pada butir 5) kepada Ketua STITMU Bangkalan. 13. Ketua STITMU Bangkalanmengambil tindakan perbaikan pada kegagalan pencapaian standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi. 14. Ketua STITMU Bangkalanmemantau hasil perbaikan. 15. Ketua STITMU Bangkalanmembuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi. 16. Ketua STITMU Bangkalanmempelajari laporan hasil pengendalian standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
--	--

	<p>17. Ketua STITMU Bangkalan menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat Unit Kerja terkait dengan standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi tersebut.</p> <p>18. Rektor bersama Wakil Rektor dan LPM mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.</p> <p>19. Rektor bersama LPM melakukan revisi isi standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi sehingga menjadi standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi baru yang lebih baik kinerjanya daripada standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi sebelumnya.</p>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Dokumen Renop PT yang dilengkapi dengan indikator kinerja utama dan targetnya dan dilakukan evaluasi secara periodik setiap tahun. 2. IKU ke-2 Ketersediaan Dokumen Renstra PT yang dilengkapi dengan indikator kinerja utama dan targetnya yang dilakukan evaluasi setiap 5 tahun sekali atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. 3. IKU ke-3 Ketersediaan Bukti Pengukuran Capaian Kinerja dari Target yang terhitung dari Sasaran Mutu yang dilaksanakan setiap tahun. 4. IKU ke-4 Ketersediaan Dokumen mekanisme pengembangan dan evaluasi VMTS 5. IKU ke-5 Tersedianya dokumen dari keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam pengembangan dan evaluasi VMTS 6. IKU ke-6 Skor pemahaman mahasiswa terhadap VMTS pada survei pemahaman VMTS sebesar 3.0 7. IKU ke-7 Skor pemahaman dosen terhadap VMTS pada survei pemahaman VMTS sebesar 3.0 8. IKT ke-8 Skor pemahaman tendik terhadap VMTS pada survei pemahaman VMTS sebesar 3.0
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen renip dan bukti review sekurangnyanya 3 tahun terakhir. 2. Dokumen renip dan bukti review sekurangnyanya 1 tahun terakhir. 3. Dokumen renip dan bukti review pada akhir tahun. 4. Bukti evaluasi capaian target yang ditetapkan pada Renip, Renstra dan Renop. 5. SOP/ mekanisme dan dokumen pelaksanaan terakhir evaluasi VMTS. 6. Laporan banyaknya pemangku kepentingan yang

	<p>terlibat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Laporan Survei pemahaman mahasiswa pada survey pemahaman VMTS pada 1 tahun terakhir. 8. Laporan Survei pemahaman dosen pada survey pemahaman VMTS pada 1 tahun terakhir. 9. Laporan Survei pemahaman tendik pada survey pemahaman VMTS pada 1 tahun terakhir.
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan. 8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi k. Statuta STITMU Bangkalan 11. Rencana Induk Pengembangan STITMU Bangkalan m. Rencana Strategi STITMU Bangkalan.